



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 318 /UN7.5.4/HK/2022

TENTANG

PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE)* NASIONAL
UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan dokter yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional, perlu diselenggarakan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter;

c. bahwa untuk kelancaran kegiatan *Objective Structured Clinical Examination (OSCE)* Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu menetapkan pasien standar;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan

- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat panitia, laboran, penguji, pelatih pasien standar, dan pasien standard *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022 pada tanggal 23 Mei 2022, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia, laboran, penguji, dan pelatih pasien standar yang berasal dari Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Kepada pasien standar dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 9 Mei 2022 sampai 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 318/UN7.5.4/HK/2022
TANGGAL : 31 MEI 2022
TENTANG
PELAKSANAAN *OBJECTIVE STRUCTURED
CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) NASIONAL UJI
KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2022.

A. PERSONALIA PANITIA DAN LABORAN:

No.	Nama	Tugas
1.	Dr. dr. I. Edward Kurnia Setiawan L., MM, MH.Kes, Sp.PK, M.Si.Med	Ketua/ Koordinator OSCE
2.	dr. Buwono Puruhito, Sp.KK	Sekretaris
3.	Kartika Puspasari	Anggota
4.	Ariyanti	Anggota
5.	Muhamad Syuhada	Anggota
6.	Kusnindar	Anggota
7.	Sriyono	Anggota
8.	Anggun Wahyu Wijayanti	Anggota
9.	Okta Setiawan	Anggota
10.	Damianus Ardi Putranto	Anggota
11.	Risnawan	Anggota
12.	Adi Susilo	Laboran
13.	Agnes Lusiana	Laboran
14.	Agung Setianto	Laboran
15.	Bambang Cahyono Ismawan	Laboran
16.	Eka Wardani	Laboran
17.	Nanang Sutopo	Laboran
18.	Rifqi Mahmud	Laboran
19.	Rimpomo	Laboran
20.	Sunarno	Laboran
21.	Teguh Nugroho	Laboran

B. PENGUJI DAN PELATIH PASIEN SATANDAR

NO.	NAMA	KETERANGAN
1.	dr. AGUS PRIAMBODO, Sp.B, Sp.OT	Penguji
2.	dr. AMALLIA NUGGETSIANA SETYAWATI, M.Si.Med, Sp.A	Penguji
3.	dr. ANNA MAILASARI KUSUMA DEWI, M.Si.Med, Sp.THT-KL	Penguji
4.	dr. ANUGRAH RIANSAARI, M.Kes, Sp.PD	Penguji
5.	dr. ARI BUDI HIMAWAN, M.Kes(Epid)	Penguji
6.	dr. ARIEF WILDAN, Sp.M(K), M.Si.Med	Penguji
7.	dr. ARNILA NOVITASARI SAUBIG, Sp.M	Penguji
8.	dr. DONNA HERMAWATI, M.Si.Med	Penguji
9.	Dr. dr. KUSMIYATI TJAHJONO, M.Kes	Penguji
10.	Dr. dr. RENNI YUNIATI, Sp.KK	Penguji
11.	dr. DWI MARLIYAWATI, Sp.THT-KL, M.Si.Med	Penguji
12.	dr. DWI RETNONINGRUM, Sp.PK(K)	Penguji
13.	dr. EDMOND RUKMANA WIKANTA, M.Si.Med, Sp.B(K)Onk	Penguji
14.	dr. ENDANG MAHATI, M.Sc, Ph.D	Penguji
15.	dr. ERWIN KRESNOADI, M.Si.Med, Sp.An	Penguji
16.	dr. FARMADITYA EKA PUTRA, M.Si.Med, Ph.D	Penguji
17.	dr. GANA ADYAKSA, M.Si.Med, Sp.OT	Penguji
18.	dr. HERMAWAN ISTIADI, M.Si.Med, Sp.PA	Penguji
19.	dr. HESTI TRIWAHYU HUTAMI, Sp.PD	Penguji
20.	dr. LUSIANA BATUBARA, M.Si.Med	Penguji
21.	dr. MUFLIHATUL MUNIROH, M.Si.Med, Ph.D	Penguji
22.	dr. NURUL SETIYORINI, Sp.OG	Penguji
23.	dr. PUTRI SEKAR WIYATI, Sp.OG(K)	Penguji
24.	dr. RR. MAHAYU DEWI ARIANI, M.Si.Med	Penguji
25.	dr. RYAN HALLEYANTORO, M.Biomed, Sp.Par.K	Penguji

NO.	NAMA	KETERANGAN
26.	dr. SANTOSO, M.Si.Med, Sp.N	Penguji
27.	dr. SETYO GUNDI PRAMUDO, Sp.PD	Penguji
28.	dr. SIGID KIRANA LINTANG BHIMA, Sp.FM(K)	Penguji
29.	dr. TANTI AJOE KESOEMA, Sp.KFR(K), M.Si.Med	Penguji
30.	dr. VEGA KARLOWEE, Sp.PA, Ph.D	Penguji
31.	dr. ARIOSTA, Sp.PK	Pelatih Pasien Standar
32.	dr. YURIDA BINTA MEUTIA, Sp.Rad	Pelatih Pasien Standar
33.	dr. RISKI PRIHATNINGTIAS, Sp.M(K)	Pelatih Pasien Standar
34.	dr. TUNTAS DHANARDHONO, M.Si.Med, M.H., Sp.FM	Pelatih Pasien Standar
35.	dr. YORA NINDITA, M.Sc	Pelatih Pasien Standar

C. PERSONALIA PASIEN STANDAR

NO.	NAMA	NIK	NPWP
1.	HARYANTO	3374043103740001	80.126.284.1- 518.000
2.	ARIEF DAENG	3374012405940002	-
3.	SUBKHAN	337402312890001	-
4.	YUDI CAHYADI	3374072702730001	75.882.087.2- 503.000
5.	GHUFRON ARIF	3374091710890001	-
6.	ANDHIKA DWI	3374061503930001	-
7.	ARDHI	3374092706950001	-
8.	SAMUEL PARLINDUNGAN SITOPU	3374101811000005	-
9.	LINTANG	3521011508910001	81.812.854.8- 646.000
10.	REZANDA ANUGRAH	3374070102950002	-
11.	IMSA DWI	3374091905950001	-
12.	ABIGAIL MONICA N	3172065112001001	-
13.	CLARA	3374136505970006	-
14.	KANINA URFI	3374104707010003	-
15.	DWI FEBRIANA	3374055702940001	-
16.	UKIM NUSUKI	3324111704010003	-
17.	BRAM	3374100806950002	-
18.	JENDRI SITOPU	3374100101950002	937415578517000
19.	EKO SUSANTO	3374112509850002	-
20.	FRANCOIS RIYADI	3374090911960001	-
21.	REZKY RIO	3374153004000004	-
22.	MAHENDRA	3374150907980003	-
23.	RISKY KURNIAWAN	3374153108950001	-
24.	ADIB ROFIUDIN	3322161312880003	-
25.	ABDULLAH AZAM	3309050804000001	-
26.	MUHAMMAD ULIL ALBAB	3374111307010003	-
27.	FERINA MEI	3374116802980003	-
28.	NAOMI	3374115012940002	-
29.	RINI	3374096709900004	96.984.322.6-517.000
30.	NOVHIE	3374035911910002	-

Semarang, 31 Mei 2022
DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001